




**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 10 TAHUN 2019**

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SIGI KOTA



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2019**



**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 10 TAHUN 2019**

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SIGI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan demografi, luas wilayah dan jumlah penduduk, perlu membentuk kecamatan baru;
 - b. bahwa pembentukan Kecamatan Sigi Kota yang merupakan pemekaran dari kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Palolo dan Kecamatan Dolo telah memenuhi persyaratan dasar, teknis dan administratif untuk dibentuk kecamatan baru;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN SIGI KOTA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan kecamatan adalah Pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten.
2. Kecamatan atau yang disebut nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
3. Pemerintahan Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
5. Bupati adalah Bupati Sigi.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Camat adalah unsur Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.

**BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Sigi Kota.
- (2) Kecamatan Sigi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggabungan bagian kecamatan dari Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Palolo dan Kecamatan Dolo yang bersandingan.

BAB III
LUAS WILAYAH, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA KECAMATAN

Bagian Kesatu
Luas Wilayah

Pasal 3

- (1) Luas wilayah Kecamatan Sigi Kota seluas 63781,36 (Enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu koma tiga puluh enam) Ha.
- (2) Wilayah Kecamatan Sigi Kota terdiri :
 - a. Desa Bora;
 - b. Desa Watunonju;
 - c. Desa Oloboju;
 - d. Desa Sidera;
 - e. Desa Soulowe;
 - f. Desa Maranatha;
 - g. Desa Sidondo IV;
 - h. Desa Waturalele;
 - i. Desa Watubula; dan
 - j. Desa Sigimpu.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sigi Kota, maka luas wilayah Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Dolo, dan Kecamatan Palolo dikurangi dengan luas wilayah Kecamatan Sigi Kota.

Bagian Kedua
Batas Wilayah

Pasal 4

- (1) Kecamatan Sigi Kota mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sigi Biromaru;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Palolo dan Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanambulava, Kecamatan Sigi Biromaru dan Kecamatan Palolo;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Dolo.
- (2) Batas wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ibukota Kecamatan

Pasal 5

Ibukota Kecamatan Sigi Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Desa Bora.

BAB IV
JUMLAH PENDUDUK

Pasal 6

Kecamatan Sigi Kota pada saat dibentuk berpenduduk 22.160 (Dua puluh dua ribu seratus enam puluh) jiwa dengan 5.194 (Lima ribu seratus sembilan puluh empat) kepala keluarga.

BAB V
PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 7

Dengan terbentuknya Kecamatan Sigi Kota, dibentuk pemerintahan kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Sigi Kota, diangkat seorang pelaksana tugas camat sampai dilantiknya camat definitif sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, camat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati dalam hal urusan Pemerintahan Daerah.

BAB VI
KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN KECAMATAN

Pasal 9

Kewenangan kecamatan meliputi :

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Kecamatan;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada kecamatan;
- c. tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Kecamatan.

Pasal 10

Kewajiban kecamatan meliputi :

- a. melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa yang bersangkutan;
- b. melaksanakan administrasi Kecamatan;
- c. melaksanakan tugas pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
- d. melaksanakan, memelihara keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warga Kecamatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 27 Desember 2019

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2019 NOMOR 10

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 113, 10/2019**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 19721205 200212 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SIGI KOTA

I. UMUM

Kecamatan sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten, sehingga penyelenggaraan pemerintahan kecamatan diharapkan dapat mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

Dengan dibentuknya Kecamatan Sigi kota yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Dolo, Kecamatan Palolo, diharapkan dapat segera terwujud Kecamatan yang mandiri sesuai dengan semangat Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pelayanan yang prima kepada masyarakat dapat segera terwujud.


II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 120

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SIGI KOTA**

**PETA LOKASI KECAMATAN SIGI KOTA
KABUPATEN SIGI**



Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**



RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 19721205 200212 1 007

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN